



KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	2.023.438.850.267,00
b. Belanja Daerah	Rp.	<u>2.035.738.850.267,00</u>
<i>Surplus/(Defisit)</i>		<i>(Rp. 12.300.000.000,00)</i>
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan	Rp.	18.300.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	<u>6.000.000.000,00</u>
<i>Jumlah Pembiayaan Neto</i>		<i>Rp. 12.300.000.000,00</i>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 154.697.000.000,00
 - b. Dana Perimbangan Rp. 1.487.208.301.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 381.533.549.267,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah Rp. 64.200.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah Rp. 20.867.000.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 2.600.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 67.030.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 295.751.751.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum Rp. 909.543.487.000,00
- yang terdiri atas :
- 1. DAU Formula Rp. 892.517.139.000,00
 - 2. DAU Tambahan Rp. 17.026.348.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 281.913.063.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah Rp. 61.256.000.000,00
 - b. Dana Darurat Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 42.129.909.267,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 278.147.640.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.215.754.343.993,34
 - b. Belanja Langsung Rp. 819.984.506.273,66
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja pegawai Rp. 825.734.599.948,34

b. Belanja bunga	Rp.	0,00
c. Belanja subsidi	Rp.	404.000.000,00
d. Belanja hibah	Rp.	20.005.400.000,00
e. Belanja bantuan sosial	Rp.	7.092.943.747,00
f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	8.506.700.000,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp.	352.510.700.298,00
h. Belanja tidak terduga	Rp.	1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai	Rp.	45.343.012.400,00
b. Belanja barang dan jasa	Rp.	445.364.531.672,91
c. Belanja Modal	Rp.	329.276.962.200,75

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp.	18.300.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	6.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp.	17.300.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.	1.000.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah	Rp.	0,00.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan	Rp.	0,00;
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	5.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah	Rp.	1.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengeluaran Kas Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2447) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 05.01/2019**